



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. Harun. AR. MM, Tempat/Tgl Lahir Majene 27 Desember 1968, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Mayjen Azis Bustam No. 17 Pakkola Desa Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H., Ester Sambo Paillin, S.H., Dedi, S.H., Akriadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Nasrun Natsir dan Partners, beralamat di Jl. A.P. Pettarani No. 39 Kel. Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:006/Adv-NNP/Pdt.G/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Karema Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor WA dan Partners, beralamat di Jl. Atiek Suteja Lorong Pendidikan No... BTN AMPI Mamuju Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/Adv.WA/IX/2018 tanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), beralamat di Jl. Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamujpada tanggal 28 Juni 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat yang telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 23 September 2014, Nomor 161.76-3736 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2014-2019 telah menetapkan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan masa jabatan tahun 2014-2019;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 4 November 2014 Nomor 1616.76-3910 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2014-2019 telah menetapkan Penggugat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2014-2019;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara tidak sah dan melawan hukum memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadakan dan/atau memutuskan memberhentikan secara tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
5. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian dipecat atau diberhentikan sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2014-2019, sebagaimana dalam surat:
 - a. Surat Keputusan Tergugat II Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/077/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Drs. H. Harun. MM sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
 - b. Surat Tergugat II Nomor: PAN/30/B/K-S/062/XI/2017 tertanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan PAW (Pengganti Antar Waktu) atas nama Sdr. Drs. H. Harun, MM (Penggugat);
 - c. Surat permintaan Tergugat I Nomor: PAN/30/A/K-S/062/XI/2017 tertanggal 26 November 2017 tentang Permintaan Mengundurkan Diri dari Pimpinan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Sdr. Drs. H. Harun, MM
(Penggugat);

6. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tidak sah telah memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 1 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
7. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, antara lain melanggar:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945):
 - Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah Negara Hukum";
 - Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
 - Pasal 28I ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
 - b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:
 - Pasal 17: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
 - Pasal 23 ayat (2): "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



- dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;
- Pasal 43 ayat (3): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”;
- c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yaitu:
- Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
- Pasal 355 ayat (1) “Anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan;
- Ayat (2) “Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Provinsi;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain;
8. Bahwa selain itu tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga melanggar Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: "susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: "anggota Partai Politik diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menjadi anggota partai politik lain, atau
 - d. Melanggar AD dan ART;
9. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga melanggar Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Barat No. 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) yang mana anggota DPRD Provinsi dapat diberhentikan apabila:
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai sebagai Anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Provinsi;
 - Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
- Menjadi anggota partai politik lain;

10. Bahwa lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat I yang mengajukan surat bernomor: PAN/30/A/K-S/064/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 ke DPP (Dewan Pengurus Pusat) Partai Amanat Nasional (PAN) dalam hal ini sebagai Tergugat II tentang permohonan penerbitan surat keputusan pencabutan keanggotaan Sdr. Drs. H. Harun, MM dalam hal ini sebagai Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;

11. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

12. Bahwa Tergugat melakukan pemecatan terhadap Penggugat karena Penggugat terjerat kasus korupsi yang belum memiliki putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa karena belum adanya putusan dari pengadilan tingkat pertama terhadap diri Penggugat maka pemberhentian keanggotaan sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sah secara hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan atau uraian dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju yang terhormat dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah secara hukum pemberhentian keanggotaan Sdr. Drs. H. Harun, MM, sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN);
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum, Sdr. Drs. H. Harun, MM, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 161.76-3736 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2014-2019 sebagai sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

4. Menyatakan batal demi hukum bahwa upaya pergantian antar waktu (PAW) Sdr. Drs. H. Harun, MM sebagai anggota DPRD Prov. Sulbar belum dapat dilakukan;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya ganti rugi secara immateril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas beban moril yang diderita oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir diwakili kuasanya, sementara Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Ardian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat Sangat Prematur:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quo seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang PARTAI POLITIK;
2. Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
3. Bahwa oleh karena perkara a quo belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) maka dengan demikian gugatan a quo adalah prematur, oleh karena itu seharusnya perkara a quo dikembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN);

II. Perkara A Quo Bukan Yuridiksi Pengadilan Negeri Mamuju (Kompetensi Absolut):

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, terkecuali terhadap bagian dalil-dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dalih bantahan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kalau melihat dan meneliti dengan seksama bahwa hal gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun setelah Tergugat I mempelajari ternyata antara judul dengan posita tidak sinkron dan saling bertentangan sebab judul mempersoalkan perbuatan melawan hukum sementara positanya membicarakan tentang Surat Permohonan PAW dengan No. PAN/30/B/K-S/010/II/2018, tentang Surat Permintaan Mengundurkan diri dari Pimpinan DPRD Provinsi Sulbar dengan No.



PAN/30/A/K-S/062/XI/2017 Tertanggal 26 November 2017 dalam hal ini tentunya mengacu kepada Undang-undang Partai Politik, PKPU, PP dan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Politik masing-masing, Penggugat dalam kasus mencampur adukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Keperdataan dengan Persoalan Sengketa Partai Politik. Oleh sebab itu karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, maka sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

- Bahwa perkara a quo adalah perkara internal Partai Amanat Nasional (PAN) yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor : 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal Partai Politik harus diselesaikan di internal Partai Politik tersebut, Jo Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang PARTAI POLITIK, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Mamuju sangat prematur dan salah kaprah, karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum:

Vide : 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 82/PDT/G/2005/PN.JKT.TIM. tanggal 2 Nopember 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 12/PDT.G/2005/PN.STB. tanggal 20 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

3. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 24/Pdt.G/2003/PN.Bkg. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.84/Pdt.G/2005/PN.PBR. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.07/Pdt.G/2005/PN.JKT.TIM. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);



6. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.20/Pdt.G/2006/PN.MKT. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.43/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.191/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 04 Juli 2011 yang salah satu Amarnya berbunyi sebagai berikut **"Menyatakan gugatan para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"**, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.57/Pdt.G/2011/PN.Ktg. tanggal 29 Nopember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2012 No.295 K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No.11/Pdt.G/2013/PN.PSR. tanggal 14 Pebruari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
11. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No./Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Seluruh Putusan PN tersebut diatas Amarnya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

III. Gugatan Penggugat Sangat Kabur (*Obscurum Libelium*):

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, dalam Posita tidak ada menjelaskan secara terperinci berapa kerugian yang dilakukan oleh para Tergugat I dan berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalam Posita pada poin 11, sementara dalam Potitum ada permintaan senilai 10.000,000,000,-(sepuluh miliar rupiah) sehingga dengan demikian gugatan seperti ini tidak dapat



dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau dikesampingkan;

IV. Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Keliru Sebab Pihak Yang Digugatnya Dalam Posita Pada Poin 8 Dan Poin 9 Tidak Tepat Tergugat I Diletakkan Dalam Gugatan (Error In Persona):

- Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah keliru atau tidak tepat meletakkan Para Tergugat I seperti pada Posita gugatan Penggugat di poin 8 dan poin 9, dimana Penggugat meletakkan Para Tergugat I yang tidak memiliki Kewenangan sama sekali sebagai mana dijelaskan dalam Posita gugatan Penggugat, jadi gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak tepat meletakkan Para Tergugat I dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 8 dan poin 9. Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan karena **mengandung Cacat Error In Persono, Sebagaimana dalam Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, Tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan :**
“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan Hukum dengan Subjek perkara yang digugatnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

V. Kuasa Hukum Penggugat Telah Melampaui Batas Kekuasaan Yang Diberikan Oleh Penggugat:

- Setelah Tergugat I mencermati secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 ternyata Penggugat tidak memberikan kuasa untuk melakukan tuntutan ganti rugi baik secara materil maupun immaterial i.c. Kuasa Hukum Penggugat telah melampaui batas kekuasaan yang telah diberikan oleh Penggugat, oleh karena itu tuntutan ganti rugi secara materil maupun immaterial dari Kuasa Hukum Penggugat harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkelaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan



memberikan **Putusan Sela** sebelum memeriksa pokok perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mamuju belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam Eksepsi para Tergugat I tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan Tergugat I tersebut;
3. Bahwa Tergugat I tidak membantah dan mengakuinya terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 sepanjang mengenai pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tetapi Penggugat sudah dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) dan Sudah dilakukan Pencabutan dari keanggotaannya sebagai pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), maka Penggugat tidak bisa lagi menduduki jabatannya dan tidak bisa lagi menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Sepanjang tidak dilakukan pencabutan kembali dan pengusulan kembali oleh Partai Amanat Nasional (PAN). **Bahwa Penggugat tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatasnamakan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam bentuk apapun dan kapanpun serta dimanapun Sejak SK Pemberhentian Tetap Atas Nama DRS. H. HARUN, MM, dengan SK Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/077/II/2018 Tanggal 21 Februari 2018 dikeluarkan**, perlu kita pahami bahwa yang bisa menjadi Anggota DPRD adalah Anggota yang terpilih dan yang diusulkan oleh Partainya yang memperoleh suara terbanyak, sehingga yang berhak menarik dan mengusulkan adalah Partai Politik dimana yang bersangkutan berada. Dan para Tergugat I siap membuktikan dipengadilan, oleh karena itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau dikesampingkan;



4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 4, sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah tepat dan benar serta beralasan hukum dalam melakukan tindakan kepada Penggugat yang pada saat itu disangka/diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Pihak Kejaksaan Tinggi SulSelBar, bahwa pada awalnya Tergugat I memanggil dan menyurati kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dengan cara-cara yang benar sesuai mekanisme yang ada di Partai Amanat Nasional (PAN), namun penggugat tidak mau hadir atau tidak mengindahkan panggilan tanpa memberikan jawaban atau alasan yang jelas, Namun yang dilakukan oleh Penggugat adalah melaporkan Tergugat I Kepolda Sulawesi Barat dengan alasan pencemaran nama baik sebagaimana laporan Polisi tanggal 30 November 2017, artinya apa.? Bahwa Penggugat sudah melakukan pelanggaran dan perlawanan terhadap Partai Amata Nasional (PAN) maka secara otomatis pula Penggugat sudah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN). Terhadap pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional itu adalah Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) dan bukan kewenangan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN), namun perlu dipahami bahwa jika melakukan Pelanggaran atau Perlawanan Terhadap Partai maka Partai berhak melakukan pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan Partai sesuai dengan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 2, Pasal 4 angka 1 dan 2, Pasal 5 dan Pasal 8 dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), dan sudah tepat apa yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 atas Perubahan Undang-undang N0. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 10 ayat (2) huruf c, Pasal 12 huruf g dan h, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16.** Terhadap Penggantian Pimpinan **Wakil Ketua DPRD Sulbar dari sdr. Drs.H. HARUN.AR.MM kepada Sdr. ARMAN SALIMIN adalah Sah dan benar.** Jadi apa yang dilakukan oleh tergugat I itu sudah benar dan sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Amanat Nasional (PAN). Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau dikesampingkan;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 5, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sangat jelas dan



benar, sudah melalui cara-cara mekanisme Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Penggugat sendiri sudah menjelaskan dalam gugatan Penggugat pada huruf b dan c, dan Tergugat I siap membuktikannya dipengadilan, bahwa Partai Amanat Nasional melakukan hanya semata-mata menjaga Marwah Partai atau menjaga nama baik Partai atau penyelamatan Partai dari pandangan negatif masyarakat sebab ada anggota Partai Amanat Nasional yang duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang telah diduga melakukan tindak Pidana Korupsi, jadi tidak ada yang salah dilakukan oleh Tergugat I dalam mekanisme Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) **dan ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf c, Pasal 12 Huruf g dan huruf h, Pasal 15 Ayat (3), Pasal 16 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang RI No. 2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politi, juga dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dalam Pasal 332 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 333 Ayat (1), juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seabgaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 43 Ayat (1), Pasal 102 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), dan 103 Ayat (1), Juga diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Ayat (1) bahwa Anggota DPRD Berhenti Antar Waktu Karena Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, atau di Berhentikan, dan juga sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN), Ini sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam mekanisme Penggantian Antara Waktu (PAW) adalah tidak melanggar hukum, Jadi kedudukan Tergugat I atas nama **Sdr.ARMAN SALIM sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar yang telah dilantik dan atas Usulan dari Partai Politik adalah Sah dan benar dan tidak melanggar hukum**, mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat itu sudah menjadi Konsekuensi yang harus diterima bagi setiap Kader Anggota Partai Politik dan bukan hanya di Partai PAN dan juga bisa berlaku di Partai lain. Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau di kesampingkan;**



6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 6, dalam tanggapan Para Tergugat I untuk secara detailnya sama dengan jawaban pada **Poin No. 4 dan poin No.5**, Namun menjadi dasar dan alasan hukum Tergugat I dalam sengketa ini **adalah sengketa Partai Politik yang tentunya berpedoman kepada Undang-undang No. 2 tahun 2011 Atas perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-undang 23 tahun 2014 Tentan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 139 Ayat (1), Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PKPU No. 22 tahun 2010, PKPU No. 03 tahun 2011, PKPU No. 02 tahun 2016 dalam Pasal 2, Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3), PKPU No. 17 tahun 2017 dalam Pasal 405 Ayat (1) dan juga dijelaskan dalam Pasal 2, Undang-undang No. 17 tahun 2014 Tentang MD3, dan berpedoman pada AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Politik.** Bahwa dalam kasus ini adalah sengketa Partai Politik, sementara gugatan Penggugat mencampur adukan Perbuatan melawan hukum dalam keperdataan dan penyelesaian Sengketa dalam Partai Politik dan inilah yang membuat ketidak jelasan atau kabur dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 7, sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat I sudah benar dan tepat sebagaimana mekanisme yang **diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai PAN, dan Tergugat dalam mengambil setiap keputusan selalu berpedoman kepada Undang-undang Partai Politik, PP, PKPU, dan Undang-undang MD3 dalam setiap mengambil keputusan, dalam ketentuan Undang-undang RI No. 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat jelas disebutkan dalam Pasal 355 Ayat (1) huruf c, dan Ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf h, jadi sangat jelas landasan hukum Tergugat I dalam setiap mengambil keputusan.** Oleh sebab itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau di kesampingkan;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 8, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I Dewan Pimpinan Wilayah



Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menyangkutkan permohonan Pergantian Pimpinan dan melakukan pengusulan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sudah benar sesuai prosedur atau mekanisme yang ada di dalam Partai Amanat Nasional (PAN), namun lagi-lagi para tergugat I kembali menegaskan bahwa persoalan yang disoroti atau yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam **Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2011 Atas Perubahan Undang-undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik para Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk itu, tetapi yang memiliki kewenangan adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN). Jadi sangat jelas gugatan Penggugat sangat keliru atau kabur karena dialamatkan kepada yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Oleh sebab itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;**

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 9, kami Tergugat I lagi-lagi menyatakan bahwa gugatan dan alasan Penggugat sangat keliru dan salah dalam memahami, dalam menafsirkan **Ketentuan Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Barat No.01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yakni Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) ini sangat jelas penjelasannya dan tidak perlu lagi ada penafsiran sangat jelas disebutkan bahwa :** a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; b. Melanggar Sumpah/ Janji jabatan dan kode etik, c. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; e. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ini sudah jelas sekali bahwa salah satunya adalah Penggugat diberhentikan dari Partai Amanat Nasional dan sudah dikeluarkan dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN), setelah diberhentikan dan dikeluarkan dari Partai PAN maka Penggugat seluruh Hak dan Kewajibannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak ada lagi, jadi dalam perkara ini sangat jelas ada kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan tergugat siap membuktikan



dipersidangan nanti. Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 10, Tergugat I kembali menegaskan bahwa tidak ada prosedur atau aturan yang dilanggar oleh para tergugat I, ini sangat jelas bahwa pada awalnya Penggugat disangka atau diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi SulSelBar dari Proses itulah Tergugat I melihat dan mempelajari secara keseluruhan hari demi hari, sehingga Tergugat memanggil dengan menyurati Penggugat dengan benar sesuai mekanisme yang ada di Partai Amanat Nasional (PAN) namun 2 (dua) kali menyurati Penggugat untuk dapat hadir di Kantor Partai Amanat Nasional (PAN) tetapi Penggugat tidak mau hadir tanpa ada klarifikasi atau alasan yang jelas. Dengan tidak adanya kehadiran atau alasan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I atau para pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), malah sebaliknya yang dilakukan oleh Penggugat yakni melaporkan Tergugat I ke Polda Sulbar dengan **laporan Polisitanggal 30 November 2017, artinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Melaporkan Para Tergugat I Kepolda Sulbar ini adalah merupakan Pelanggaran berat, tidak terpuji dan menangntan atau melawan terhadap keputusan Partai, sehingga dengan demikian Penggugat telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 angka 2, Pasal 4 angka 1 dan 2, Pasal 5 dan Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional.** Oleh karena itu, sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau di kesampingkan;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 11, dalam gugatan Penggugat ini tidak jelas, kabur dan tidak terperinci dengan baik bahwa hal-hal apa saja yang dirugikan Penggugat dan apa saja yang ditimbulkan kerugian oleh Tergugat I, dalam gugatn ini sangat jelas keliru dan salah meletakkan adanya perbuatan melawan hukum dengan menuntut ganti rugi yang tidak melakukan perincian secara detail, jelas, dan pasti, sebab apabila tidak demikian maka akan sulit nantinya Majelis Hakim dalam menentukan apa-apa saja yang ditimbulkan kerugian dalam kasus sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau di kesampingkan;
12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 12, dalam gugatan Penggugat ini lagi-lagi tidak jelas siapa yang



ditujukan gugatan tersebut sebab tidak secara jelas menyebutkan apakah kepada Tergugat I ataukah kepada Tergugat II, ini lagi-lagi kabur, tidak jelas siapa subjek hukum yang ditunjukkan sebab dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan tergugat, sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa Tergugat siapa ? apakah kepada Tergugat I atau Tergugat II dalam hal ini tidak ada kejelasan dan kepastian. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau di kesampingkan;

13. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 13, sebab Tergugat I tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberhentian karena yang memiliki kewenangan adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN);

14. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I di anggap telah terjawab dan harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara tersebut;

Dalam Provisi:

Tidak ada alasan Yuridis untuk dapat dijadikan landasan Hukum Menangguhkan Pemberlakuan Surat DPP PAN Tentang Persetujuan Penggantian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Fraksi PAN a/n. Drs.H.HARUN, MM digantikan oleh Sdr.H. ARMAN SALIMIN,S.pd, M.pd dan SK DPP Parati Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/077/II/2018 Tentang Pemberhentian Tetap DRS.H.HARUN, MM Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Penggugat tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatasnamakan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam bentuk apapun dan kapanpun serta dimanapun sejak SK Pemberhentian Tetap Atas Nama Drs.H. HARUN. MM, dengan SK Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/077/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dikeluarkan ;
3. Menyatakan Sah, berlaku dan benar Surat dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor : PAN/A/KU-SJ/153/XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017 dalam Prihal : Persetujuan Penggantian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Fraksi PAN a/n . Drs. H. HARUN, MM digantikan oleh Sdr.H.ARMAN SALIMIN, S.pd, M.pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah dan berlaku SK Pemberhentian Atas Nama Drs. H. HARUN, MM dengan SK Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/077/II/2018 Tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN);
5. Menyatakan Sah dan benar dan tidak melanggar hukum atas Surat DPW PAN Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor : PAN/30/A/K-S/0054/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 dalam Prihal : Penggantian Antar Waktu Kawil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Fraksi PAN atas nama Drs. H. HARUN, MM.
6. Menyatakan Sah dan Benar dan tidak melanggar hukum atas Penggantian serta Pelantikan Pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Sdr. Drs.H.HARUN, MM digantikan oleh Sdr. H. ARMAN SALIMIN, S.pd, M.pd dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN);
7. Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.76-3736 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Atas Nama Drs.H.HARUN, MM;
8. Para Tergugat I tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;
9. Menyatakan Penggugat Bersalah Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN);
10. Bahwa dalam Potitum Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000,000,000,- (sepuluh miliar rupiah) adalah permintaan yang tidak jelas, kabur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diharuskan oleh Yurisprudensi MA-RI, sebab kerugian Penggugat tidak dirinci secara jelas berupa apa saja kerugian yang dialami Penggugat, oleh karena itu Potitum Penggugat harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum;

Dalam Rekompensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Kompensi diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan diulang kembali dalam Rekompensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan Kompensi tersebut maka Para Penggugat Rekonpensi merasa rugi dan dirugikan oleh Tergugat Rekonpensi, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara inmateriil, oleh karena itu

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



patut dan layak apabila Penggugat Rekomendasi menuntut ganti rugi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekomendasi tersebut;

3. Bahwa adapun kerugian-kerugian Para Penggugat Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Kerugian secara materil:

- a. Para Penggugat Rekomendasi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekomendasi/Penggugat Kompensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit yang dibayarkan kepada Kuasa Hukum Penggugat Rekomendasi harus mengeluarkan biaya **sebesar Rp. 30.000,000,-(tiga puluh juta rupiah);**
- b. Bahwa para Penggugat Rekomendasi dalam mmenghadapi gugatan dari TergugatRekomendasi/Penggugat Kompensi selama ini mengeluarkan biaya begitu banyak seperti biaya rapat internal Partai dan biaya pemberangkatan ke Jakarta sebanyak 3 kali, dalam 1 (satu) kali membutuhkan biaya **sebesar Rp. 15.000,000, jadi yang ditimbulkan kerugian oleh Para Tergugat sebesar Rp. 15. 000,000,- (Lima belas juta rupiah) X 3 pemberangkatan ke Jakarta = Rp.45.000,000,- (Empat puluh lima juta rupiah);**
- c.Hak Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekomendasi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak Tergugat Rekomendasi dilantik, **yaitu Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-bulan, maka total hak Partai Amanat Nasional (PAN) yang dinikmati Tergugat Rekomendasi adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) X 48 bulan = Rp.720.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;**

Jumlah Total Rp.795.000.000,-

(Tujuh Ratus SembilanPuluh Lima Juta Rupiah);

3.2. Kerugian secara Inmateril :

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekomendasi melalui Pengadilan Negeri Mamuju maka kredibilitas dan citra Para Penggugat Rekomendasi dimata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekomendasi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena itu untuk membangun



kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekompensi memerlukan biaya yang relatif besar, untuk itu Penggugat Rekompensi menuntut kepada Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi inmateril kepada Para Penggugat Rekompensi sebesar **Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekompensi kepada Para Penggugat Rekompensi ;

Total Kerugian Adalah:

3.1. a, b, dan c adalah sebesar Rp. 795.000.000,-

3.2. adalah sebesar Rp.15.000.000.000,-

Jumlah Total:Rp.15.795.000.000,-

4. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari pada Para Penggugat Rekompensi maka sepatutnya asset-asset dan harta milik Tergugat Rekompensi dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag / Revindicatoir Beslaag) sebelum perkara ini di putuskan;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut diatas, Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sesuai hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat prematur;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mamuju belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkara a quo adalah perkara internal Partai Amanat Nasional (PAN);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekompensi:



1. Mengabulkan gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekompensi sebagai berikut:

2.1. Kerugian secara materil:

- a. Para Penggugat Rekompensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Para Penggugat Rekompensi harus mengeluarkan biaya terutama adalah biaya para Advokat yang tidak sedikit;
- b. Bahwa para Penggugat Rekonpensi dalam mmenghadapi gugatan dariTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selama ini mengeluarkan biaya begitu banyak seperti biaya rapat internal Partai dan biaya pemberangkatan ke Jakarta sebanyak 3 kali, dalam 1 (satu) kali pemberangkatan membutuhkan biaya **sebesar RP. 15.000,000, jadi yang ditimbulkan kerugian oleh Para Tergugat sebesar Rp. 15. 000,000,- (Lima belas juta rupiah) X 3 pemberangkatan ke Jakarta = Rp.45.000,000,-(Empat puluh lima juta rupiah);**
- c. Hak Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikuasai dan dinikmati olehTergugat Rekompensi berupa gaji keanggotaan DPRD Provinsi terhitung sejak Tergugat Rekompensi dilantik, yaitu Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-bulan, maka total hak Partai Amanat Nasional (PAN) yang dinikmati Tergugat Rekompensi adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) X 48 bulan = Rp.720.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Jumlah Total Rp.795.000.000,-

Terbilang: Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah;

2.2. Kerugian secara Imateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekompensi melalui Pengadilan Negeri Mamuju maka kredibilitas dan citra Para Penggugat Rekompensi dimata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekompensi yang secara

Halaman 22 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



materiil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekompensi memerlukan biaya yang relative besar, untuk itu Penggugat Rekompensi menuntut kepada Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi inmateriil kepada Para Penggugat Rekompensi sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekompensi kepada Para Penggugat Rekompensi ;

Total Kerugian Para Penggugat Rekompensi Adalah:

3.1. a dan b adalah sebesar Rp. 795.000.000,-

3.2. adalah sebesar Rp.15.000.000.000,-

Jumlah Total Rp.15.795.000.000,-

Terbilang: Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat I, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapatnya eksepsi tentang kewenangan atau kompetensi mengadili, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Abdul Muis, 2. Muh. Idra. AR;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161-76-3910 tahun 2014 tentang Peresmian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat P-2 tentang Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161-76-3736 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan tahun 2014-2019, bukti surat P-3 tentang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/077/II/2018 tentang Pemberhentian Tetap Drs. H. Harun, MM Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, bukti surat P-4 tentang Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Barat Nomor PAN/30/B/K-S/010/II/2018 Perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat a.n. Drs. H. Harun, MM, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat P-5 tentang Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 161.76/6706/OTDA Perihal Kekurangan Berkas Usul Peresmian Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Amanat Nasional, bukti surat P-6 tentang Daftar Hadir Rapat Harian DPW PAN Sulbar tanggal 30 Oktober 2017, bukti surat P-7 tentang Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2017, bukti surat P-8 tentang Daftar Rapat Harian DPW PAN Sulbar tanggal 26 November 2017, bukti surat P-9 tentang Berita Acara Rapat tertanggal 26 November 2017, bukti surat P-10 tentang Surat DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor PAN/30/A.K.S/056/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 Perihal Permintaan Mengundurkan Diri, yang ditujukan kepada Drs. H. Harun, MM, bukti surat P-11 tentang Surat DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor PAN/30/A.K.S/062/XI/2017 tertanggal 26 November 2017 Perihal Permintaan Mengundurkan Diri, yang ditujukan kepada Drs. H. Harun, MM, serta saksi 1. Abdul Muis, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan saksi sudah menjadi Anggota Partai Amanat Nasional sejak tahun 2004 dan diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat pada tahun 2014, sedangkan saksi pada tahun 2008 menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengetahui Penggugat pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi, dan terhadap hal itu Penggugat diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dan dilakukan Pergantian Antar Waktu, namun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Barat tidak pernah melakukan Rapat Majelis Pertimbangan Partai sebelum mengusulkan pemberhentian terhadap Penggugat, saksi 2. Muh. Idra. AR., pada pokoknya

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Sulawesi Barat sampai dengan sekarang dan ditempatkan di ruangan Penggugat sejak tahun 2017, bahwa saksi pernah melihat surat di runagna Penggugat berupa Surat Pergantian Antar Waktu, dan surat untuk permintaan pengunduran diri dari Partai Amanat Nasional, saksi lihat di ruangan bagian umum DPRD Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. H. Rusli, 2. Yusran;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat PAW dan Penggantian Pimpinan DPRD Nomor PAN/30/A/K-S/0054/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017, bukti surat T-2 tentang Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2017, bukti surat T-3 tentang Surat Berita Acara Rapat Perihal Permohonan Memproses Kader PAN Sulbar Nomor PAN/30/A/K-S/057/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, bukti surat T-4 tentang Berita Acara Rapat tertanggal 26 November 2017, bukti surat T-5 tentang Surat Berita Acara Perihal Permintaan Mengundurkan Diri Nomor PAN/30/A/K-S/062/XI/2017 tertanggal 26 November 2017, bukti surat T-6 tentang Daftar Hadir Rapat Harian DPW PAN Sulbar tertanggal 26 November 2017, bukti surat T-7 tentang Surat Berita Acara Rapat Perihal Permintaan Pencabutan Keanggotaan PAN a.n. Drs. H. Harun, MM Nomor PAN/30/A/K-S/064/XI/2017 tertanggal 30 November 2017, bukti surat T-8 tentang Persetujuan Pergantian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Fraksi PAN a/n Drs. H. Harun. MM digantikan oleh H. Arman Salimin, S.Pd., M.Pd Nomor PAN/A/KU-SJ/148/XI/2017 tertanggal 15 November 2017, bukti surat T-9 tentang Persetujuan Pergantian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Fraksi PAN a/n Drs. H. Harun. MM digantikan oleh H. Arman Salimin, S.Pd., M.Pd Nomor PAN/A/KU-SJ/153/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017, bukti surat T-10 tentang Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar Nomor B/01/I/2018/Ditreskrimum Perihal Undangan Klarifikasi kepada Raditya Ardiman Anwar tertanggal 2 Januari 2018, bukti surat T-11 tentang Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/077/II/2018 tentang Pemberhentian Tetap Drs. H. Harun, MM sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 21 Februari 2018, bukti surat T-12 tentang Platform dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional, serta saksi 1. H. Rusli., pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Barat, saksi mengetahui Penggugat pernah

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam



terlibat masalah tindak pidana korupsi, kemudian diundang oleh DPW untuk melakukan klarifikasi tetapi Penggugat tidak datang, bahwa pernah ada rapat-rapat yang dilakukan untuk membicarakan proses pengusulan pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional, saksi 2. Yusran., pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah terlibat masalah tindak pidana korupsi, kemudian diundang oleh DPW untuk melakukan klarifikasi tetapi Penggugat tidak datang, bahwa pernah ada rapat-rapat yang dilakukan untuk membicarakan proses pengusulan pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional, bahwa seharusnya kalau ada perselisihan Keanggotaan Partai di tingkat DPW diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi, kemudian dibicarakan di internal partai melalui mekanisme Majelis Pertimbangan Partai;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tidak sah dan melawan hukum memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I telah membantah dalil Penggugat dengan mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat keberatan atau eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur, perkara a quo bukan yuridiksi pengadilan negeri mamuju, gugatan Penggugat kabur (*obscuurum libelium*), gugatan Penggugat tidak sah dan keliru sebab pihak yang digugat tidak tepat, serta kuasa hukum Penggugat telah melampaui batas kekuasaan diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat I, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang secara formalistik terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya mengenai sengketa para pihak sebagai Anggota Partai Politik, sehingga dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pada Pasal 32 ayat (1) menyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam menyikapi setiap sengketa Keanggotaan Partai Politik seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Partai Politik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo yang berkaitan dengan keberadaan Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang menyatakan keberatan terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan baik melalui alat bukti surat maupun saksi, diperoleh fakta hukum bahwa permasalahan Penggugat belum dilakukan penyelesaian melalui Majelis Majelis Pertimbangan Partai sebagai mekanisme internal di Partai Amanat Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diajukannya gugatan tentang sengketa Keanggotaan Partai Politik in casu perkara a quo sebelum adanya penyelesaian secara internal pada Partai Amanat Nasional, maka gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan yang prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat prematur beralasan hukum untuk diterima, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat I selebihnya dinyatakan diterima pula;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat I diterima, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diterima, maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tentang kerugian materil dan imateril tidak memiliki relevansi lagi untuk dipertimbangkan,

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah pula dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1. 008.500,00 (satu juta delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mam tanggal 29 Juni 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2018/PN Mam**

